

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Tahun Buku 2022
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Jakarta, 17 April 2023

Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2022

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”).

Demi kelancaran Rapat, selama Rapat berlangsung peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat, dan mematuhi penerapan protokol kesehatan.

Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif, kondusif, dan efisien.

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 17 April 2023

Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : **Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) – Lt. 9.**

Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta

3. Mata Acara

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sehubungan dengan integrasi PT Semen Baturaja Tbk, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan selama tahun buku 2022.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2022, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk Menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
 - b. Perubahan Pasal 12 ayat (7) iv huruf a Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi; dan
 - c. Perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan untuk Menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 14/2022”).
7. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia.
 8. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana (“RPD”) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) dan persetujuan perubahan atas RPD hasil penawaran umum terbatas melalui PMHMETD I.
 9. Ratifikasi peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“Permen BUMN”), sebagai berikut:
 - a. Permen BUMN No. PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Permen BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. Permen BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
 10. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

11. Peserta

- a. Peserta Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 16.15 WIB, atau kuasa pemegang saham yang surat kuasanya telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.
- b. Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk membuktikan kewenangannya dalam menghadiri Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah disampaikan pada pemanggilan Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

12. Undangan

Undangan adalah peserta Rapat yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

13. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

14. Pimpinan

- a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara Rapat yang akan diputus, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- f. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara Rapat yang akan diputus, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi.
- g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh peserta Rapat.
- h. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat serta berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan lancar dan tertib sehingga tujuan Rapat dapat tercapai.

15. Kuorum Kehadiran

Kuorum Rapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mata acara 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9
Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Mata acara 6
Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- c. Mata acara 10
Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

16. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- b. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - Penanya diharuskan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan secara bergantian untuk berbicara di mikrofon yang telah disediakan.
 - Tanya Jawab pada setiap mata acara Rapat akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, dengan masing-masing sesi terdiri dari 3 (tiga) orang penanya. Sesi 2 dan 3 hanya diadakan apabila jumlah penanya di sesi sebelumnya melebihi 3 (tiga) orang. Jumlah sesi dan penanya dapat disesuaikan atas persetujuan Pimpinan Rapat.
 - Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI pada setiap mata acara. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item No. []*".
 - Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu persatu, serta dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.
- c. Untuk pertanyaan yang disampaikan melalui eASY.KSEI, akan dipilih berdasarkan mata acara yang sedang dibicarakan dan akan dibacakan oleh Notaris.

17. Keputusan

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mata acara 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 9
Keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata acara 6
Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Mata Acara 7

Sesuai Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum, Mata Acara 6 bersifat laporan. Oleh karenanya, kuorum keputusan tidak diperhitungkan karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.

d. Mata acara 10

Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

18. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Untuk mata acara 1 sampai dengan 9, pemungutan dilaksanakan secara terbuka. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas. Selanjutnya, penghitungan suara akan dilaksanakan secara elektronik.
- c. Khusus untuk mata acara 10, pemungutan suara dilaksanakan secara tertutup. Pemegang saham atau kuasanya memberikan suara dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan sebelumnya dan menyerahkan kepada petugas. Selanjutnya, penghitungan suara akan dilaksanakan secara elektronik.
- d. Suara abstain dianggap sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
- e. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI. Sistem eASY.KSEI akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.
- f. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama, maka usulan yang diajukan dianggap ditolak, kecuali terkait diri orang akan ditentukan melalui undian.
- g. Ketentuan pemungutan suara ini secara mutatis mutandis berlaku bagi pemegang saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris Aulia Taufani S.H. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

19. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, sepanjang tidak bertentangan, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.



Jakarta, 17 April 2023
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi